



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Kerinci tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016, Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019, Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 6 dan angka 7, disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 6.a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

h

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
 3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
 5. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau yang selanjutnya disebut DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kerinci.
 - 6.a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi :

- a. Seksi Bina Pengembangan Kawasan Pedesaan;
- b. Seksi Bina Perekonomian Desa; dan
- c. Seksi Bina Sosial Budaya Desa dan PKK.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Seksi Bina Sosial Budaya Desa dan PKK, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha bina sosial budaya desa dan PKK;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun regulasi dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan sosial budaya desa dan PKK;
- c. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang berkaitan dengan regulasi dan petunjuk teknis tentang pembinaan sosial budaya desa dan PKK;
- d. melakukan sosialisasi, pendatan, pengolahan data dan penyusunan data Posyanteg;
- e. menyusun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Posyanteg Teknologi Tepat Guna (TTG);
- f. melakukan pemantauan dan pembinaan Posyanteg/TTG binaan secara terkoordinasi;
- g. menyelenggarakan, melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);

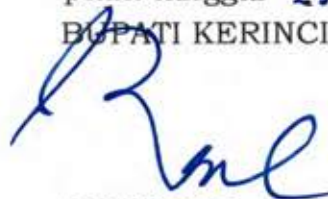
- h. memfasilitasi kegiatan BBGRM tingkat kabupaten;
- i. melakukan bimbingan dan pelatihan Posyanteg/ TTG kepada pengurus Posyanteg/TTG desa;
- j. melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan beras miskin (Raskin);
- k. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan Raskin;
- l. menyusun laporan evaluasi Seksi Bina Sosial Budaya Desa dan PKK;
- m. melaksanakan pembinaan umum, koordinasi, fasilitasi dan konsultasi kegiatan PKK;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan PKK;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **29 AGUSTUS** 2019
BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **29 AGUSTUS** 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR

```

graph TD
    Kepala[KEPALA] --- Sekretaris[SEKRETARIS]
    Kepala --- KJF[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    Kepala --- SB[SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN]
    Kepala --- SB2[SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN]
    Kepala --- B1[BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT]
    Kepala --- B2[BIDANG PEMERINTAHAN DESA]
    Kepala --- B3[BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA]
    
    KJF --- B1
    KJF --- B2
    KJF --- B3
    
    B1 --- S1[SEKSI BINA PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN]
    B1 --- S2[SEKSI BINA PEREKONOMIAN DESA]
    B1 --- S3[SEKSI BINA SOSIAL BUDAYA DESA DAN PKK]
    
    B2 --- S4[SEKSI BINA KELEMBAGAAN PEMDES]
    B2 --- S5[SEKSI BINA APARATUR DESA]
    B2 --- S6[SEKSI BINA ADMINISTRASI DESA]
    
    B3 --- S7[SEKSI BINA KEUANGAN DESA]
    B3 --- S8[SEKSI BINA ASET DESA]
    B3 --- S9[SEKSI BINA PENDAPATAN DAN BADAN USAHA MILIK DESA]
  
```

The organizational chart illustrates the structure of a Village Government (Desa). At the top is the **KEPALA** (Head), who oversees the **SEKRETARIS** (Secretary) and the **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL** (Functional Job Groups). The **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL** is represented by a grid of 18 boxes, likely indicating 18 functional groups. The **KEPALA** also oversees three **SUB BAGIAN** (Sub Divisions): **UMUM DAN KEPEGAWAIAN** (General and Personnel), **PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN** (Planning, Finance, and Reporting), and **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** (Community Development). The **KEPALA** also oversees three **BIDANG** (Departments): **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**, **PEMERINTAHAN DESA** (Village Government), and **KEUANGAN DAN ASET DESA** (Finance and Village Assets). Each **BIDANG** is further divided into **SEKSI** (Sections). The **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** has three sections: **BINA PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN**, **BINA PEREKONOMIAN DESA**, and **BINA SOSIAL BUDAYA DESA DAN PKK**. The **BIDANG PEMERINTAHAN DESA** has three sections: **BINA KELEMBAGAAN PEMDES**, **BINA APARATUR DESA**, and **BINA ADMINISTRASI DESA**. The **BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA** has three sections: **BINA KEUANGAN DESA**, **BINA ASET DESA**, and **BINA PENDAPATAN DAN BADAN USAHA MILIK DESA**.

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL